



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/007 /TAHUN 2022
TENTANG

TIM PELAKSANA IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Pelaksana Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021, Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menerima permohonan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian serta permohonan untuk beristeri lebih dari seorang dari seorang Aparatur Sipil Negara pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. meneliti data dan kelengkapan berkas permohonan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian serta permohonan untuk beristeri lebih dari seorang;
 - c. mempersiapkan dan melaksanakan pemeriksaan serta pembinaan berkaitan dengan permohonan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian serta izin untuk beristeri lebih dari seorang baik terhadap Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan maupun terhadap pihak-pihak yang terkait;
 - d. melaporkan hasil pemeriksaan dan pembinaan kepada Bupati;
 - e. memproses pemberian/penolakan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian serta pemberian/penolakan izin untuk beristeri lebih dari seorang bagi Aparatur Sipil Negara pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/21/TAHUN 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JAN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/007 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN TIM PELAKSANA IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dianita Pandansari,S.Psi.; 2. Triningsih Setiyowati,SH.

1	2	3	4
9.	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Adi Prasetyo, S.H
10.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	1 (satu) orang pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Siti Hartati, S.Kom.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO